

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA DI KOTA KOLAKA**

Disusun dan diusulkan oleh

SUFAIRAH LAHIAH

Nomor Stambuk : 10561 05159 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA DI KOTA KOLAKA**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara



Disusun dan Diajukan oleh :

SUFAIRAH LAHIAH

Nomor Stambuk : 10561 05159 14

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Penyalahgunaan

menguji ujian skripsi Narkoba Di Kota Kolaka Muhammadiyah Makassar, dengan


nama mahasiswa : Sufairah Lahiah sebagai salah satu syarat untuk

Nomor Stambuk : 105610515914 program Studi Ilmu Administrasi Negara

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Muhammadiyah, MM

Pembimbing II



Andi Nuraeni Aksa, SH., MH


Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
Fisipol Unismuh Makassar



Nasrulhaq, S.Sos, MPA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/ Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan Nomor : 0029/FSP/A.4-II /V /40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019.

TIM PENILAI

Ketua	Sekretaris
 Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si NBM : 969 063	 Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si NBM : 762 663
 Penguji	

1. Dr. Muhammadiyah, M.M (Ketua) 
2. Andi Nuraeni Aksa, SH., MH (Anggota) 
3. Dr. Jaelan Usman, M.Si (Anggota) 
4. Dr. Mappamiring, M.Si (Anggota) 

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sufairah Lahiah

Nomor Stambuk : 105610515914

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Juni 2019

Yang Menyatakan,


Sufairah Lahiah

ABSTRAK

Sufairah Ilahiah 2019 “Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Kolaka ‘’(dibimbing oleh Muhammadiyah¹ dan A.Nuraeni Aksa²).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di Kota Kolaka dari segi akademik penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Administrasi negara. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kolaka , tempatnya di Kantor dinas Narkotika Kota Kolaka dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan tipe penelitian Yaitu. penelitian deskripsi kualitatif dan informan 8 orang .Data yang diperoleh yaitu dari observasi dan dokumentasi serta hasil wawancara mendalam terhadap Data,tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pencegahan narkoba di (BNK) Kolaka dikatakan belum efektif ,karena banyak masyarakat yang apatis terhadap takutnya melapor kepada pihak yang berwajib atau polisi karena rasa takut sehingga peran serta masyarakat dan aparat sangatlah di butuhkan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Kolaka. dan adapun menjadi informan peneliti yaitu .penyuluhan ,pendidikan pengobatan ,rehabilitasi dan adapun factor pendukung dan penghambat yaitu setiap korban yang menggunakan narkoba kami memasukkan dalam penjara dulu untuk memberikan efek jera dan kemudian lagi kami membinanya untuk melakukan rehabilitasi di suatu klinik sejahtera yang ada di Kota Kolaka dan di klik itu di ajarkanlah nilai agama. faktor penghambat yaitu Masyarakat kurang berpartisipasi dalam melapor kepada pihak berwajib dan adanya rasa takut saat melapor.

Kata Kunci : *peran pemerintah pencegahan dan penyalahgunaan narkoba*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “peran pemerintah dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di Kota Kolaka. Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir yang menjadi tanggung jawab penulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini pula tak akan terwujud tanpa bantuan dari beberapa pihak, selayaknya hakikat dasar penulis yang merupakan makhluk sosial maka skripsi ini tidak akan berwujud jika hanya saya yang terlibat. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr. H. Muhammadiyah, MM selaku pembimbing I, dan Ibu Andi Nuraeni Aksa, SH.MH selaku pembimbing II yang selama ini telah memberikan banyak arahan dan masukan, yang sabar membimbing penulis dengan segala kekurangannya, serta menjadikan penulis sebagai mahasiswa yang mampu mencapai gelar sarjananya,

1. Dr. H.Abd Rahman Rahim SE.MM selaku Rektor Unismuh Makassar
2. Dr. Ihyani Malik S.Sos,M.Si selaku Dekan Fisip Unismuh Makassar
3. Nasrulhaq, S.Sos, M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Serta para Dosen dan Staf Fisip Unismuh Makassar yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis dengan sabar dan tulus.

4. Keluarga Besar Dinas BNK Kolaka Eryan Noviandi teman yang telah membantu penulis menyelesaikan studi dengan materi yang diberikan serta dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan studiku.
5. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada keterlibatan para informan dalam proses wawancara penulis baik dari pihak Kelurahan terkait maupun dari pihak yang kepolisian dan masyarakat , berkat keterlibatan mereka dalam penelitian penulis bisa menyelesaikan skripsi tanpa ada kesulitan.
6. Secara khusus rasa sayang dan teristimewa penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya H.Suparman dan Hj Rosminah .yang tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dan menjadi orang sukses dan berguna segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dorongan serta bantuan, baik moril maupun material,
7. Teruntuk suami tercinta Muhammad Jufri dan anak saya yang tersayang Muh.Abrisam Al Jufri terima kasih yang selalu terus menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini suka maupun duka sampai skripsi ini selesai pada waktunya.
8. Kepada teman terdekat saya Qyah, Irma, Ekki, Risna, Anti, Koko serta Keluarga Cemara Irma, Hera dan Mita yang selalu memberikan Motivasi dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas bantuannya, tanpa sosok kalian saya bukan apa-apa.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifat mendidik, membangun penulis sangat mengharapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, Juni 2019

Sufairah Lahiah



DAFTAR ISI

Halaman Depan	i
Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Halaman Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Pengertian Konsep Peranan	10
2. Tugas pokok BNK.....	20
3. Konsep Narkotika	24
4. Candu Atau Opium.....	28
5. Peran Pemerintah Dalam Hal Ini Badan Narkotika Nasional (BNN)	34
6. Kerangka Pikir.....	38
7. Fokus Penelitian	39
8. Deskripsi Fokus Penelitian	39
 BAB III METODE PENELITIAN	
1. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	41
2. Jenis Dan Tipe Penelitian	41
3. Sumber Data.....	42
4. Informan Penelitian	42

5. Teknik pengumpulan Data.....	43
6. Teknik Analisis Data	43
7. Teknik Keabsahan Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambar Lokasi Penelitian.....	47
2. Profil Kantor Bnk Kota Kolaka	48
3. Visi Misi Bnk Kota Kolaka.....	49
4. Hasil Penelitian.....	50
1. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Penyalagunaan Narkoba di Kota Kolaka.....	51
2. Penyuluhan	52
3. Pendidikan	55
4. Rehabitasi	59
5. 6 Cara Mengobati Pecandu Narkoba agar sembuh Total	63
6. Faktor-Faktor yang Mendukung Pencegahan Penyagunaan Narkoba di Kota Kolaka	67
7. Faktor-Faktor yang menghambat pencegahan Penyagunaan Narkoba di Kota Kolaka	68

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan	70
2. Saran-Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan serius yang bersifat lintas negara dan terorganisasi dengan target semua lapisan masyarakat. Meskipun target peredaran yang utama adalah generasi muda, tetapi saat ini semua lapisan masyarakat, tua-muda, kaya-miskin, pejabat bahkan aparat banyak yang terjerumus dalam neraka obat-obatan terlarang itu. Hal ini mendorong pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) harus benar-benar memeras keringat untuk memberantas penyebaran barang haram tersebut. Pemberantasan itu masing-masing dengan metode promotif-preventif, represif dan kuratif-rehabilitatif harus dijalankan secara bersamaan, karena peredarannya saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Data BNN berdasarkan survei pada 17 provinsi di Indonesia, jumlah pengguna narkoba di negara ini sekarang mencapai 6,4 juta orang lebih. Jumlah itu bisa terus bertambah jika tidak ada kepedulian dari semua pihak untuk ikut andil dalam pemberantasannya.

Sebagai tindakan nyata dalam pemberantasan narkoba, melalui metode represif, untuk periode Januari hingga Desember 2018, BNK telah diungkap 46.537 kasus narkoba dengan 58.365 orang tersangka. Barang bukti yang disita dari pengungkapan kasus tersebut juga sangat mencengangkan yaitu 4,71 ton sabu-sabu, 151,22 ton ganja, dan 2.940.748 butir pil ekstasi dan 627,84 kilogram ekstasi cair. BNN juga mengidentifikasi sebanyak 68 jenis narkoba baru yang telah masuk dan beredar luas di Indonesia. Barang haram yang ditangkap itu sebagian besar masuk

melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak terpantau di sepanjang kota Kolaka. Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Kota Kolaka (BNK) Eryan Noviandi BNK Kota Kolaka.

Menilai agar lebih efektif, diperlukan anjing pelacak yang bisa mengendus keberadaan narkoba meski disembunyikan dalam kontainer."Akan lebih memudahkan kerja BNK dan kepolisian," katanya. Masih dalam pola represif Wawan surahman mengatakan pola pikir masyarakat yang cenderung segan melaporkan tetangga yang diduga sebagai pengguna narkoba karena takut putus silaturahmi, harus ditinggalkan. Rasa segan itu bisa menjadi kendala dalam pemberantasan narkoba, karena seorang pengguna apalagi pengedar tentu berpotensi menarik generasi muda di lingkungannya untuk terjerumus dalam narkoba. Meski tetangga, laporkan jika pengguna apalagi pengedar narkoba," katanya. Namun secara promotif dan preventif ia juga mengingatkan peran orang tua dan guru dalam memberikan pemahaman bahaya narkoba pada anak. Semakin anak memahami bahayanya, diharapkan semakin kuat benteng dirinya untuk menolak pengaruh buruk itu.

Upaya-upaya pewujudan tujuan Pembangunan Nasional di atas senantiasa mengalami kendala-kendala baik yang timbul dari dalam negeri maupun pengaruh negarif dari luar negeri, yang sebagian besar dialami oleh generasi muda dari berbagai strata sosial. Pengaruh-pengaruh negatif yang menyerang generasi muda di Indonesia tersebut terutama masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang dapat menghancurkan generasi penerus cita-cita Pembangunan Nasional.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang telah menyebar ke sendi-sendi kehidupan bangsa saat ini bukan merupakan persoalan orang perorang saja, namun telah menjadi permasalahan negara yang harus segera dicari jalan keluarnya secara bersama-sama seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat pemerintah memiliki peran dalam pencegahan penyalagunaan narkoba

Narkotika apabila ditinjau dari bidang kesehatan, sebenarnya merupakan salah satu obat yang berkhasiat dan sangat dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia terutama untuk kepentingan pengobatan atau pelayanan kesehatan, misalnya untuk operasi, menghilangkan rasa sakit dan sebagainya dengan ketentuan sesuai dengan dosis yang ditentukan oleh dokter. Pemakaian narkotika dengan dosis yang tidak teratur atau dengan kata lain menyalahgunakan narkoba bisa membawa akibat-akibat negatif karena akan menyebabkan ketagihan dan tergantung pada zat-zat narkoba tersebut.

Komitmen Pemerintah dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang tertuang dalam Kepres No. 116/1999 tanggal 29 September 1999 pengganti Bakolak Inpres No. 6 tahun 1971, menekankan bahwa ada enam masalah nasional yang harus ditangani dan diselesaikan secara tuntas oleh Pemerintah dan rakyat Indonesia yaitu masalah-masalah 1. Uang palsu 2. Penyalahgunaan narkoba 3. Kenakalan remaja 4. Penyelundupan 5. Subversi 6. Pengawasan orang asing.

Pemerintah secara khusus telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 pada Pasal 64 disebutkan bahwa perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Pemberantasan peredaran gelap dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika merupakan hak dan kewajiban pemerintah maupun masyarakat yang harus dilakukan secara real (action) dan tidak hanya bicara (talk). Talk adalah upaya penyadaran masyarakat akan bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, sedangkan action merupakan tindakan nyata yang harus dilakukan dalam upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Action masyarakat merupakan talk, sedangkan yang melakukan action adalah penegak hukum yang secara penuh diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan nyata. Dengan demikian antara masyarakat dan penegak hukum harus benar-benar bekerja sama untuk melakukan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan peredaran barang gelap dan penyalahgunaan narkotika telah diatur oleh pemerintah dalam Pasal 57 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada masyarakat untuk membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat. Memiliki peran serta dalam memberantas narkoba yaitu :

1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba tersebut dapat bersifat preventif, represif, maupun kuratif. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba pada saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tetapi sudah masuk ke pelosok-pelosok desa di tanah air. Kolaka sebagai kota budaya dan religius ternyata juga tidak bisa terlepas dari masalah-masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini terbukti dari kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kota Kolaka, seperti kasus yang menimpa pada Agus Eko (39) bersama kekasihnya Kiki Damayanti (29) serta pemilik rumah Lucky yang tertangkap tangan tengah menghisap shabu-shabu. Dari para tersangka, petugas menyita 525 miligram shabu-shabu serta tiga buah “bong” (peralatan untuk menyabu) serta kompor pembakar. Peran serta masyarakat Kota Kolaka dalam pencegahan terhadap bahaya narkoba perlu diupayakan oleh masyarakat, baik mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan

RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Kota dengan melibatkan seluruh personel penegak hukum yang ada.

Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang diterima di kantor BNK Kolaka (6/7/2017), kenaikan jumlah kasus tersebut merupakan yang tertinggi sejak 2016. Data kasus narkoba yang diambil dari Badan Reserse Kriminal Polri tersebut menunjukkan tren kasus narkoba selalu meningkat dari tahun ke tahun. Penurunan kasus hanya terjadi pada 2015 sebanyak 3,67 persen dari 29.713 kasus pada 2016 menjadi 28.623 kasus. Selanjutnya kasus narkoba selalu meningkat dengan lonjakan tertinggi kedua sebanyak 11,64 persen pada 2017. Peningkatan kasus narkoba di tahun 2017 diakibatkan peningkatan penggunaan narkoba jenis shabu-shabu sebesar 350 persen dan ekstasi sebesar 280 persen.

Sementara data dari Badan Narkotika Kolaka menyebutkan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika pada 2017 sebanyak 5,9 juta kasus. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding 2018 dengan 3,8 juta kasus. Selain itu, diperkirakan 33 orang meninggal setiap hari karena narkoba dari jumlah tersebut. Peningkatan jumlah kasus tersebut juga dikarenakan status Indonesia yang dijadikan pasar utama peredaran narkoba di Asia. Oleh karena itu pemerintah melalui Menko Polhukam beserta instansi yang berada di bawahnya terus melakukan sosialisasi tentang bahaya dan jenis-jenis narkoba ke daerah-daerah. Selain itu, pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat yang hidup di daerah-daerah rawan narkoba agar terhindar dari jerat peredaran dan penjualan narkotika.

Dan adapun indicator yang menpegaruhi peran pemerintah dalam Pencegahan Penyalagunaan narkoba menurut Tina Afiantin (2007 :88),berpendapat bahwa indikator yang mempengaruhi Peran Dalam penyalagunaan Narkoba sebagai berikut yaitu :

1. Penyuluhan narkoba adalah sebuah upaya secara sadar dan berencana yang dilakukan untuk memperbaiki prilaku manusia, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan, yakni pada tingkat sebelum seseorang menggunakan narkoba, agar mampu menghindar dari penyalahgunaannya.dan secara umum perlu juga adanya peran pendidikan adalah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai dan norma-norma social
2. Pengobatan korban narkotika akan berlangsung sangat lama. Jika tidak serius dalam menjalani pengobatan, sangat kecil kemungkinan berhasil. Mula-mula, lakukan dengan memutus pemberian narkoba secara bertingkat sampai kecanduannya berkurang sedikit demi sedikit hingga akhirnya hilang sama sekali ,bahaya narkoba terhadap kesehatan tubuh perlu juga namanya
3. Rehabiltasi adalah rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai

pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba. Bagi pecandu narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Perasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkoba yang meluas keseluruh pelosok penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Kolaka**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Kolaka?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Kolaka ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Penyalagunaan Narkoba di Kota Kolaka ?

2. Untuk mengetahui faktor pendukung penghambat Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyalagunaan Narkoba di Kota Kolaka ?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni

1. Untuk mengetahui dan Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Kolaka.?
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan menghambat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Kolaka.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran

1. Pegertian konsep peranan

Defenisi peranan berasal dari kata peran. Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakann (Soekanto.2002:243-244). Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

2. Badan Narkotika Kolaka (BNK)

Badan Narkotika Kolaka (disingkat BNK) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNK dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

3. Narkoba

Narkoba dalam buku advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba (2007:40) adalah istilah yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lain. Narkoba termasuk golongan bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi-fungsi yang dapat merusak tubuh terutama otak. Narkotika sering dikaitkan kepada candu, morfin, heroin, kokain, ganja serta beberapa obat bius lainnya yang dapat mengakibatkan kecanduan bagi manusia. Sedangkan beberapa psikotropika juga dikaitkan dengan jenis shabu-shabu (ice), ekstasi serta obat-obat penenang atau obat tidur lainnya. Narkoba dalam buku Screening, Brief, Intervention, Referral To Treatment (SBRIT:2010:8) adalah akronim dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya atau dapat pula menjadi Narkotika dan Bahan Berbahaya lainnya.

4. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan Narkoba dalam buku Screening Brief Intervention and Referral to Treatment (SBIRT:2010:9) adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Menurut Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNK) Kota Kolaka Penyalahgunaan Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa ada indikasi/tugas medis atau memakai secara suka-suka.

Menurut Giroth (2005:25) memandang konsep peranan sebagai pemikiran tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada

posisinya. Menurut Ndraha (2007:116) disebutkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan dan bantuan teknis.
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat.
3. Memberikan stimulasi dan motivasi kepada masyarakat.
4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih berbagai alternatif dan mengambil keputusan Pelopor dan pemberi motivasi.

Menurut Tina Afiantin (2007:86-87) terdapat 2 (dua) tipe peran pemerintah, yaitu:

1. Peran Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang seperti contohnya ,penyuluhan dan pendidikan
2. Peran Preventif adalah perbaikan Disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga professional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain.

Tina Afiantin (2007 :88),berpendapat bahwa indikator yang mempengaruhi Peran Dalam penyalagunaan Narkoba sebagai berikut :

1. Penyuluhan

Penyuluhan narkoba adalah sebuah upaya secara sadar dan berencana yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan, yakni pada tingkat sebelum seseorang menggunakan narkoba, agar mampu menghindar dari penyalahgunaannya. Upaya ini diharapkan efektif karena ditujukan pada mereka yang belum pernah menggunakan atau sudah menggunakan pada tingkat coba-coba. Sebaliknya perlu kewaspadaan dalam memberikan informasi dan penyuluhan tentang narkoba kepada anak dan remaja karena dapat membangkitkan keingintahuan dan mencoba. Sasaran dari upaya ini juga termasuk orang-orang dengan resiko tinggi yang memiliki masalah yang tidak mampu dipecahkan sendiri, sehingga dalam kehidupannya sering mencari pemecahan berupa model pendekatan yang dapat digunakan dalam penyuluhan narkoba:

a. Pendekatan pemberian informasi

Model ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan efeknya akan membawa perubahan sikap dan menurunnya perilaku penyalahgunaan narkoba. Umumnya informasi yang diberikan kepada remaja cenderung menakuti-nakuti, tetapi untuk sasaran yang berpendidikan rendah mungkin pesan tersebut bisa diterima tetapi sebaliknya bagi beberapa kelompok yang menilainya terlalu berlebihan.

b. Pendekatan edukasi afektif

Model ini ditujukan pada pengembangan interpersonal dan sosial dengan meningkatkan Pengertian tentang diri sendiri dan menerimanya melalui kegiatan konseling Kemampuan keterampilan hidup dan interpersonal (life interpersonal skill). Pendekatan edukatif saja tidak akan berhasil, oleh karena itu upaya ini harus dikombinasikan dengan upaya yang menekankan pada kemampuan keterampilan sosial mengatasi tekanan dari teman sebaya.

c. Pendekatan alternative

Model ini bertujuan menjalin kerjasama dalam tim dan meningkatkan kerjasama dan peningkatan rasa percaya diri melalui berbagai kegiatan seperti relaksasi, meditasi, olahraga dan pendidikan keterampilan. Ada 3 kegiatan pada pendekatan ini, yaitu:

1. Menyediakan berbagai macam aktivitas sesuai kebutuhan
2. Mendukung remaja untuk mengikuti kegiatan yang positif
3. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan inisiatif sendiri untuk beraktivitas.

2. Pendidikan

Pendidikan adalah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. Pada pendidikan karakter, yang mau dibangun adalah karakter-budaya yang menumbuhkan kepenasaranan intelektual (intellectual curiosity) sebagai modal untuk mengembangkan kreativitas dan daya inovatif yang dijiwai dengan nilai kejujuran dan dibingkai dengan

kesopanan. pendidikan saat ini yang dibutuhkan oleh remaja adalah pendidikan nilai agama dan nilai budaya yang selama ini menjadi landasan dalam pendidikan.

3. Pengobatan

Pengobatan korban narkoba akan berlangsung sangat lama. Jika tidak serius dalam menjalani pengobatan, sangat kecil kemungkinan berhasil. Mula-mula, lakukan dengan memutus pemberian narkoba secara bertingkat sampai kecanduannya berkurang sedikit demi sedikit hingga akhirnya hilang sama sekali, bahaya narkoba terhadap kesehatan tubuh.

a. **Menggangu kondisi otak dan tubuh secara umum**

Narkoba dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalani hidup sehat dan mengambil keputusan yang benar. Pengaruh obat-obatan tersebut dapat berlangsung dalam jangka panjang.

b. **Perubahan sel saraf dalam otak**

Konsumsi narkoba secara berulang dalam jangka panjang akan memicu perubahan pada sel saraf dalam otak, yang kemudian mengganggu komunikasi antar sel saraf. Bahkan setelah konsumsi dihentikan, efek tersebut akan memakan waktu yang tidak sebentar, untuk dapat benar-benar hilang.

4. Rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang

bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba. Bagi pecandu narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Perasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkoba yang meluas keseluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini adalah rehabilitasi.\

a. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi Medis pecandu narkoba dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas

pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkoba disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial, Yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat.

Giroth (2005:25) menyatakan bahwa peranan adalah keseluruhan hubungan perilaku seseorang dilihat dari fungsi organisasi. Sedangkan Soekanto (2006:268) memberikan pengertian tentang peranan, peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai 2 Hal anti, seperti setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Selanjutnya Judistira dalam Giroth (2004:25) menyatakan bahwa, teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun

disiplin ilmu, selain psikologis, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.

Giroth (2004:27) mengatakan bahwa sesuai dengan situasi yang dihadapi, artinya sesuai dengan situasi dengan siapa ia sedang mengadakan interaksi, faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan ditentukan oleh :

- a. Norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman pada kelompok / masyarakat dalam situasi yang sama.
- b. Apabila norma itu jelas, maka dapat dikaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjalankannya
- c. Apabila individu diharapkan pada situasi lebih dari satu norma yang dikenalnya, maka ia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi norma-norma.

Artinya, peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan, di samping itu juga ditentukan adanya norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang sama, dan norma yang dipatuhi oleh masyarakat tersebut serta jika norma itu lebih dari satu, maka satu norma yang dipatuhi dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan norma-norma yang lain.

Kemudian Siagian (2000:116) menyebutkan bahwa, peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai stabilisator, yang mengandung makna bahwa pemerintah harus mampu bekerja dan membuat suasana stabil dan dapat menekan ketidakstabilan yang timbul.

- b. Sebagai inovator, yang mana pemerintah hams bisa menjadi sumber ide Baru terutama yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan.
- c. Sebagai pelopor, pemerintah hams mampu memberikan contoh kepada seluruh masyarakatnya.

Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai proses. Jadi tepatnya dapat dikatakan bahwa peran adalah seperangkat harapan yang diinginkan dari individu atau kelompok agar melakukan sesuatu yang hasilnya dirasakan berguna bagi kepentingan bersama.

Menurut Thoha (2003: 27) Peran diperoleh dari uraian jabatan. Adapun uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Dalam bahasa psikologi sosial, uraian jabatan itu memberikan serangkaian pengharapan yang menentukan terjadinya peran. Biddle dan Thomas *dalam* Giroth (2005: 24) peran adalah konsep sentral dari teori peran. Menurut Sarlito Wirawan *dalam* Giroth (2005:24) kebanyakan dari defenisi peran menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.

Peranan dapat dikatakan pula sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan berfungsi sebagai pengatur perilaku seseorang atau kelompok, peranan menyebabkan seseorang pada batasan-batasan tertentu dapat meramalkan perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang dikelompoknya.

Menurut Soekanto (2006: 216) Peran yang melekat pada individu-individu merupakan sesuatu yang penting bagi hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Peran merupakan suatu bagian dari status yang terdiri dari sekumpulan norma-norma sosial yang berinteraksi dengan kedudukan dan sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peran. Sebagaimana dikemukakan pengertian kata peran (role) adalah "merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan" (Soekanto,2006:268).

Dengan adanya peran dalam organisasi, maka dalam berorganisasi dituntut pembagian tugas yang jelas, terstruktur, terbangun suasana koordinasi dan

sinkronisasi dalam menjaga kepentingan dan tujuan organisasi yang berimbang pada tujuan individu. Adapaun konsep peran menuntut adanya percepatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada, Inovasi yang diciptakan dalam proses mencapai tujuan, sehingga terbentuk nilai tambah terhadap hasil yang di raih dalam organisasi.

B. Tugas Pokok BNN (Badan Narkotika Nasional)

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;

7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

a. Fungsi BNN (Badan Narkotika Nasional)

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.

5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif

lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

C. Konsep Narkotika

Secara umum, yang dimaksudkan dengan narkoba adalah jenis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Wresniwiro (2002; 12). Istilah narkoba yang dipergunakan di sini bukanlah "*narcotics*" pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan "*drug*", yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai kesadaran, yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa:
 - a. Penenang
 - b. Perangsang (bukan ransangan sex)
 - c. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, keahlian kesadaran akan waktu dan tempat).

Soedjono (2001;14)

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembangnya pesat industry obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-undang Narkoba Nomor 22 Tahun 1997. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memilikinya daya kecandungan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika tersebut. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna bisa disembuhkan.

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Prof. Sudarto, S. dalam Djoko (2003; 480) mengatakan bahwa perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani "*Nake*", yang berarti terbius, sehingga tidak merasa apa-apa. Sedangkan Smith Kline dan Clinical Staff dalam Djoko (2003; 480) mengemukakan definisi tentang narkotika yakni *Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on central nervous system, included in this definition are opium-derivatives (morphine, codein, methadone)* artinya narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*)

Yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai undang-undang obat bius narkotika adalah "bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran. Disamping menurunkan kesadaran juga menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus-menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut. Makara (2003; 19) Jenis-jenis narkotika di dalam

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 pada Bab II Ruang Lingkup dan Tujuan Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

- a. Golongan I
- b. Golongan II, dan
- c. Golongan III

Pada lampiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut, yang dimaksud dengan golongan I, antara lain sebagai berikut:

1. Papaver, adalah tanaman *papver, somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver somnifer L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari:
 - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan
 - b. *Jicing*, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. *Jicingko*, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan j icing
4. Morfin, adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$
5. Koka, yaitu tanaman dari semua jenis *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylon* termasuk buah dan bijinya.

6. Daun Koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylon* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
7. Kokain mentah, yaitu semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
8. *Ekgonina*, yakni lekgonina dengan rumus $C_9 H_{15} NO_3 H_2O$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain
9. Ganja, adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian tanaman ganja termasuk dammar dan hashis
10. Damar ganja, yakni dammar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakannya dammar sebagai bahan dasar. (UU No. 22 Tahun 1997; 74)

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata "*Narkoties*", yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, disamping dapat digunakan untuk pembiusan. Di Malaysia benda berbahaya ini di sebut dengan dadah. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat. Kaligis, dkk (2002; 31)

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana tersebut di atas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerums kejurangnya. Kaligis, dkk (2002; 34-35), adalah sebagai berikut :

D. Candu atau disebut juga opium

Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum* nama lain dari candu selain opium adalah madat, di Jepang disebut "*ikkanshu*", di Cina dinamakan "*Japien*". Banyak ditemukan di Negara-negara, seperti Turki, Irak, Iran, India, Cina, Thailand, dan beberapa tempat lain. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya, narkoba jenis candu atau opium termasuk jenis *depressant* yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranqlizers*. *Depressants*, yaitu merangsang sistem syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Ciri-ciri dari tumbuh-tumbuhan *papaver somniferum* ini antara lain adalah:

- a. Termasuk golongan tumbuhan semak (perdu)
- b. Warna daun hijau tua (keperak-perakan)
- c. Lebar daun 5-10 cm dan panjang 10-25 cm
- d. Permukaan daun tidak rata melainkan berlekuk-lekuk
- e. Buahnya berbentuk seperti gong

Pada tiap tangkai hanya terdapat 1 (satu) buah saja yang bentuk buah polong bulat sebesar buah jeruk, pada ujungnya mendatar dan terdapat gerigi-gerigi Candu ini terbagi dalam dua jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun dan bagianbagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman dan sedikit lengket. Aroma candu mentah sedikit langau dan tidak

dicicipi akan menimbulkan rasa mati pada lidah. Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah.

Ada 2 (dua) masakan candu yaitu :

- a. Candu masak dingin (*cingko*)
- b. Candu masak hangat (*jicingko*)

Apabila *jicingko* dan *cingko* dicampur dapat menjadi candu masak yang memiliki kadar *morphine* tinggi, warna candu masak coklat tua atau coklat kehitam-hitaman. candu atau opium ini turunannya menjadi *morphine* dan heroin (putau)

2. *Morphine*

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentaha, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seseorang pecandu, untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

3. Heroin

Berasal dari tumbuhan *Papaver Somniferu*, seperti yang telah disinggung di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, *morphine* dan opium. Heroin disebut juga putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

4. *Cocaine*

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh *Cocaine* yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah

dipabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk *Cocaine* berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah.

5. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuh-tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari dammar tumbuh-tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat dari ganja

Ganja di Indonesia pada umumnya banyak terdapat di daerah Aceh, walau di daerah lain pun bisa tumbuh. Ganja terbagi atas dua jenis, yaitu:

- a. Ganja jenis jantan, dimana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali
- b. Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja

Selain dikenal beberapa jenis ganja, terdapat pula beberapa variasi tentang ganja, yaitu:

- a. Minyak ganja,
- b. Dammar atau getah ganja yang disebut dengan hashis yang diperoleh dengan melalui proses penyulingan
- c. Budha stick atau thai stick

6. Narkotika sintesis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah, Nafsa, yaitu kependekan dari *Narkotika Alkohol Psikotropika* dan Zat Adiktif lainnya.

Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi dan kesadaran. Narkotika sintetis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya.

a. Depressants

Depressants atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan depressants adalah sebagai berikut:

- 1) *Sedativa/Hinotika* (obat penghilang rasa sakit)
- 2) *Tranguilizers* (obat penenang)
- 3) *Mandrax*
- 4) *Ativan*
- 5) *Valium 5*
- 6) *Metal ium*
- 7) *Rohypnol*
- 8) *Nitrazepam*
- 9) *Megadon.*

10) *Stimulants*

Stimulants yaitu merangsang sistem syaraf simpatis dan berefek kebalikan dengan depressants, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekwensi denyut jantung bertambah/beredar, merasa lebih tahan bekerja, merasa

gembira, sukar tidur, dan tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong stimulants antara lain:

- a. *Amphetamine/ectacy*
 - b. *Meth-Amphetamine/shabu-shabu*
 - c. *Kafein*
 - d. *Kokain*
 - e. *Khat*
 - f. *Nikotin*
- b. *Hallucinogens/halusinasi*

Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkatkan pada halusinasi-halusianasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya si pemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja.

Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah sebagai berikut:

- 1) L.S.D (*Lysergic Acid Diethylamide*)
 - 2) P.C.D (*Phencyline*)
 - 3) D.M.T (*Illicit Form of STP*)
 - 4) *Psilacybe Mushrooms*
 - 5) *Peyote Cavtus, Buttons and Ground Buttons*
- c. Obat Adiktif lain

Obat Adiktif lain yaitu minuman yang mengandung alcohol, seperti, beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain. Minuman lokal seperti suguer, tuak, dan lain-lain. Pecandu alcohol cenderung mengalami kurang gizi karena alcohol

menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, kalsium, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alkohol akan menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik, dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti neuroboti yang dapat mengakibatkan koma.

Dari uraian jenis-jenis narkotika atau tepatnya napza di atas, maka dapat disimpulkan bahwa narkotika/napza dapat dogolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Golongan Narkotika (Golongan I); seperti opium, morphine, heroin, dan lain-lain
2. Golongan psikotropika (Golongan II); seperti ganja, ectacy, shabu-shabu, hashis, dan lain-lain
3. Golongan zat adiktif lain (Golongan III); seperti minuman yang mengandung alkohol, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain

E. Peran Pemerintah Dalam Hal Ini Badan Narkotika Nasional (BNN)

Upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Indikator input adalah unsur masukan sumber daya (SDM, dana, fasilitas, SOP) yang mendukung program pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN tentang pencegahan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua seksi, yaitu Seksi Diseminasi Informasi dan Seksi Advokasi. Sejak bulan Mei sampai dengan Desember 2011.

Sedangkan Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN tentang pemberantasan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi, 2) Pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi, 3) Pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi, 4) Pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset dalam wilayah Provinsi, 5) Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberantasan melalui intelijen dan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kota/Kota. (BNN, 2005; 10)

Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas dan peran yang sangat besar dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba. Adapun peran atau strategi Badan Narkotika Nasional dalam memberantas narkoba (BNN, 2005: 11) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba
2. Penyuluhan tentang bahaya narkoba
3. Sosialisasi tentang bahaya narkoba
4. Pembentukan kader anti narkoba

Upaya yang dilakukan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) adalah dengan menanamkan pengetahuan, pemahaman akan bahaya narkoba pada masyarakat yang dilakukan dengan

berbagai cara, mulai dari penyuluhan, iklan melalui media cetak dan elektronik, seminar, dan pelatihan Kader Anti Narkoba. Khusus untuk bidang pemberdayaan masyarakat menambahkan bahwa sebelum melakukan penyuluhan maka tugasnya adalah melakukan tes urine kepada seluruh peserta penyuluhan.

Rencana strategis BNNP Sul-Tra 2011-2014 bahwa sasaran dalam P4GN adalah meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, dan masyarakat rentan/resiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pelatihan kader ditujukan untuk menjadikan pencegahan narkoba sebagai sebuah kerjasama yang melibatkan banyak pihak khususnya masyarakat.

Tenaga BNNP, biasanya dilakukan pendidikan dan latihan (diklat) di kantor pusta BNN untuk meningkatkan kompetensi tenaga. Kepala bagian pencegahan menyatakan bahwa dilakukan pemeriksaan urine dan dilakukan pula dan sebelum melaksanakan penyuluhan

Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Kolaka Peranan Badan Narkotika ini sangat di perlukan dalam P4GN terutama dalam mewujudkan visi dan misi yang dicenangkan Badan Narkotika Nasional yaitu Indonesia bebas narkoba tahun 2015. Berdasarkan peraturan Nomor 27 Tahun 2008 menjelaskan tugas, fungsi dan tata kerja BNK dalam mewujudkan visi dan misi BNK tersebut adalah melakukan pencegahan dini sebelum terjadi korban.


F. Kerangka Pikir

Defenisi peranan berasal dari kata peran. Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan

tertentu. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakann. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Badan Narkotika Kolaka (disingkat BNK) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNK dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. menurut Tina Ariantin (2007) yang 4 Indikator sebagai berikut 1) Penyuluhan 2) pendidikan 3) Pengobatan 4) Rehabilitasi

Berdasarkan Uraian defenisi konsep yang telah dikemukakan,agar lebih jelas ,maka dapat dilihat pada bagang kerangka piker sebagai berikut :

BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam proposal ini adalah Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Kolaka”

H. Deskripsi Penelitian

1. Penyuluhan yang kami peroleh dalam lapangan BNK kota kolaka sudah melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba.
2. Pendidikan upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. Pada pendidikan karakter, yang mau dibangun adalah karakter-budaya yang menumbuhkan kepenasaranan intelektual (intellectual curiosity) sebagai modal untuk mengembangkan kreativitas dan daya inovatif yang dijiwai dengan nilai kejujuran dan dibingkai dengan kesopanan.
3. Pengobatan korban narkotika akan berlangsung sangat lama. Jika tidak serius dalam menjalani pengobatan, sangat kecil kemungkinan berhasil. Mula-mula, lakukan dengan memutus pemberian narkoba secara bertingkat sampai kecanduannya berkurang sedikit demi sedikit hingga akhirnya hilang sama sekali ,bahaya narkoba terhadap kesehatan tubuh.
4. rehabilitasi narkoba sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan

5. Masyarakat atau sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka) di mana sebagian besar interaksi adalah individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
6. Faktor pendukung Setiap korban yang menggunakan narkoba kami memasukan kedalam penjara dulu untuk memberikan efek jera.
7. Setiap korban yang menggunakan narkoba kami memasukan kedalam penjara dulu untuk memberikan efek jera.
8. Factor penghambat Setiap korban yang menggunakan narkoba kami memasukan kedalam penjara dulu untuk memberikan efek jera .
9. Masyarakat di desa balandate kota kolaka biasanya kurang cepat dalam menanggapi masalah karena itu kebanyakan dari mereka tidak mau tahu dan terlibat masalah orang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Lokasi Penelitian

Waktu yang di perlukan dalam penelitian ini yaitu sekitar dua bulan. Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan di dilakukan oleh penulis, yaitu brlokasi di Kantor Badan Narkotika Kota Kolaka, karena dengan pertimbangan bahwa di kantor tersebut merupakan wilayah yang sangat berperan penting dalam menjaga peredaran penyalahgunaan narkoba.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif sebagai pendekatan penelitian, jenis ini digunakan untuk meneliti suatu kondisi obyek yang alamiah, objek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh penulis sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek dan setelah peneliti berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak .

C. Sumber Data

Selain itu dalam penelitian ini diperoleh pula sumber data yang terdiri atas dua bagian yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sejumlah informan penelitian melalui tahap wawancara.
2. Data sekunder yaitu data yang berupa catatan-catatan dari dokumen yang ada di kantor BNN Kota Kolaka dan data yang relevan dengan permasalahan penelitian.

D. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian maka diperlukan teknik penentuan informan. Adapun teknik yang digunakan yaitu teknik purposive. Adapun informan yang dimaksud adalah :

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1	Eryan Noviandi	Ey	Kepala Bnk kolaka	1 Orang
2	Usman	Us	Kepal Des kolaka	1 Orang
3	Amirullah	Am	Dai Duta Narkoba kolaka	1 Orang
4	Risal	Rs	Kasih Pencega Narkoba kolaka	1 Orang
5	Indriani	In	Kasih Pencega Narkoba kolaka	1 Orang
6	Suherman	Sh	Pemakai Narkoba	1 Orang
7	Wawan Surahman	Ww	Polri kolaka	1 Orang
8	Muhammad MUSA	MS	Pemilik Klinik rehabilitasi Kolaka	1 Orang
	Jumlah			8 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penulisan ini untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa cara penelitian yaitu:

1. Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung keobjek atau tempat penelitian di Kantor Badan Narkotika Kota Kolaka.

2. Wawancara mendalam (*Indept Interview*).

Wawancara mendalam adalah suatu teknik pengumpulan informasi dengan teknik bertanya yang bebas, tetapi berdasarkan suatu pedoman (sesuai dengan ruang lingkup penelitian) guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara mendalam ini dengan mempergunakan pedoman wawancara tidak berstruktur dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang narkoba sebanyak mungkin mengenai permasalahan yang diamati di Kantor Badan Narkotika Kota Kolaka

3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan data atau informasi dengan menggunakan dokumentasi atau arsip Kantor Badan Narkotika Kota Kolaka

F. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (Emzir, 2010) menyatakan baha terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Model data (data display)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antara kategori, flowchart dan sebagainya. Miles dan huberman (1984) menyatakan : yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data juga dapat berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja).

c. Penarikan/ verifikasi kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan pada penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

G. Teknik Pengabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012 : 127) membagi triangulasi ke dalam tiga macam yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang ada. Dengan kata lain triangulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga

teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas untuk pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menyajikan data hasil penelitian yang di peroleh di lapangan melalui observasi, wawancara, dan penelitian dokumen yaitu mempelajari data-data laporan dan arsip yang berhubungan dengan penelitian. Untuk memudahkan dalam penelitian dan penyajian data maka penulis juga akan menyajikan gambaran umum lokasi penelitian yaitu peran pemerintah dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di Kota Kolaka Adapun gambaran umum dari lokasi penelitian yang penulis teliti adalah sebagai berikut :

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Kolaka

Kota Kolaka adalah sebuah Kota di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kolaka. Kota Kolaka (induk) telah dua kali mengalami pemekaran, yakni Kota Kolaka Utara, dan yang terbaru adalah Kota Kolaka Timur yang telah disahkan pada akhir tahun 2012. Pasca pemekaraan, Kota Kolaka mencakup jazirah daratan dan kepulauan yang memiliki wilayah daratan seluas $\pm 3.283,64$ Km², dan wilayah perairan (laut) diperkirakan seluas ± 15.000 Km² dan jumlah penduduk 213.064 jiwa (2018). Dari luas wilayah tersebut Kota Kolaka dibagi dalam 12 (dua belas) Kecamatan. Pada tahun 2018 jumlah desa/kelurahan 102 desa dan 24 kelurahan. Wilayah administrasi pemerintahan Kota Kolaka pada tahun 2018 terdiri atas 12 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Toari
2. Kecamatan Baula
3. Kecamatan Kolaka
4. Kecamatan Latambaga
5. Kecamatan Pomalaa
6. Kecamatan Samaturu
7. Kecamatan Tanggetada
8. Kecamatan Watubangga
9. Kecamatan Wolo
10. Kecamatan Wundulako
11. Kecamatan Polinggona
12. Kecamatan Iwoimendaa

2. Profil Kantor BNK Kota Kolaka

Badan Narkotika Nasional kolaka adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

a) BNK Kota Kolaka

1. Pendiri: Pemerintah Indonesia
2. Didirikan: 2002
3. Bidang Hukum dan Kerjasama: Arief Wicaksono Sudiotomo
4. Bidang Pemberantasan: Arman Depari

5. Bidang Pencegahan: Ali Djohardi Wirogito Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

3. Visi Dan Misi Badan naroktika Kota Kota Kolaka

Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang bebas dari narkoba

1. Menjadi lembaga pemerintah non kementerian yang komponen masyarakat di wilayah hukum Kota Kolaka dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2. Misi Bnk Kota Kolaka

1. Bersama instansi pemerintah terkait di wilayah hukum Kota Kolaka serta komponen masyarakat melaksanakan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

4. Tugas Pokok BNK (Badan Narkotika Kota Kolaka)

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperoleh dengan cara wawancara kepada responden di BNK (Badan Narkotika Kota Kolaka) Tentang Pencegahan Penyalagunaan Narkoba di Kota Kolaka yang berhubungan dengan peran pemerintah dalam Pencegahan Penyalagunaan narkoba di Kota Kolaka Dalam mengukur variable peran pemerinat dalam pencegahan penyalagunaan Narkoba penulis menjabarkan ke dalam beberapa indikator yang di uraikan menjadi beberapa pertanyaan-pertanyaan.

1. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Penyalagunaan Narkoba Di Kota Kolaka

Peran pemerintah dalam menagani Pencegahan Penyalagunaan narkoba pemerintah dalam hal ini tidak bisah bekerja sendiri perlu bantuan beberapa lembaga seperti klinik asrama rehabilitasi, polres dan Masyarakat di mana peran masyarakat amatlah di butuhkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk mencega dan menberantas penyalahgunaan peredaran barang gelap narkotika dan precursor narkotika, Yang berada di tengah –tengah kehidupan masyarakat sehingga dapat diminimalisir ,yang nantinya diharapkan masyarakat bisah terlepas dari bahaya peredaran narkotika ,maka dari itu sagatlah dibutuhkan peran dan ikut sertaan masyarakat dalam menberantas penyalagunaan narkoba di desa bilikade Kota Kolaka,dalam hal ini masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam rangka pencegahan barang gelap narkoba hubungan antara masyarakat dengan pemerintah

harus terus menerus di tingkatkan baik dalam rangka memberikan penyuluhan ,sosialisasi kepada masyarakat ,melakukan seminar-seminar tentang bahaya penyalagunaan narkoba ,himbauan melalui iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya sehingga masyarakat sadar betul akan peredaran gelap narkoba yang merupakan bahaya yang mengancam kehidupan masyarakat ,bangsa Negara baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang.

2. Penyuluhan

Penyuluhan narkoba adalah sebuah upaya secara sadar dan berencana yang dilakukan untuk memperbaiki prilaku manusia, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan, yakni pada tingkat sebelum seseorang menggunakan narkoba, agar mampu menghindar dari penyalahgunaannya. Upaya ini diharapkan efektif karena ditujukan pada mereka yang belum pernah menggunakan atau sudah menggunakan pada tingkat coba-coba. Sebaliknya perlu kewaspadaan dalam memberikan informasi dan penyuluhan tentang narkoba kepada anakm dan remaja karena dapat membangkitkan keingintahuan dan mencoba.

Tabel 4.1. Gambaran Jumlah Pendudukan Dan Penyuluhan Yang Dilakukan Bnk Di Kota Kolaka 2018

Kecamatan	Luas Wilya Km	Jumlah Penduduk	Kegiatan yang di lakukan BNK
Wolo	536,30	20.368	Januari 2018 penyuluhan tentang bahaya Narkoba
Desa Balandate	194,30	8.32	Februari 2018 Penyuluhan kenakalan Remaja tentang Narkoba

Samaturu	478,07	21.987	Maret 2018 penyuluhan tentang narkoba dan efek sampingnya bagi kesehatan
Pomalaa	373,82	33.355	April 2018 penyuluhan tentang Hukum bagi pengguna pemakai dan pengedar

Sasaran dari upaya ini juga termasuk orang-orang dengan resiko tinggi yang memiliki masalah yang tidak mampu dipecahkan sendiri, sehingga dalam kehidupannya sering mencari pemecahan berupa model pendekatan yang dapat digunakan dalam penyuluhan narkoba

Berikut Wawancara Peneliti dengan kepala BNK Kota kolaka :

“Saya tetap turun tangan dan memberikan penyuluhan tentang bahaya Narkoba bagi kesehatan di masyarakat balandate khususnya remaja desa bladate .”(“*Hasil Wawancara Ey Tanggal 13 Maret 2019*”)

Berdasarkan Wawancara Peneliti dengan Ey, mengenai penyuluhan menurut saya sudah baik karna kepala BNK langsung turun tangan memberikan informasi –informasi tentang bahaya narkoba .

Berikut Wawancara Peneliti dengan kepala desa balandate kota kolaka :

“Saya tetap melakukan komunikasih dengan BNK agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat balandate setiap bulan karena narkoba sangatlah berbahaya bagi kesehatan tubuh khususnya anak remaja karna anak remaja rasa ingin tahunya sangat tinggi “ .(*Hasil Wawancara Us Tanggal 13 Maret 2019*”)

Berdasarkan Wawancara Peneliti dengan mengenai penyuluhan Narkoba menurut saya sudah baik karena peran kepala desa sangatlah penting bagi

masyarakat /warga dan keduanya peran antara kepala desa dan BNK sudah terjalin dengan baik setiap bulannya melakukan komunikasi agar setiap bulan BNK memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba

Berikut Wawancara Peneliti dengan kepala Badan Narkotika Kota (BNK)

Kota Kolaka :

“Kami membentuk Dai duta narkoba di mana kami membentuk remaja-remaja masjid agar aktif memberikan dakwa kepada remaja dini tentang bahaya mengkonsumsi Narkoba” (*Hasil Wawancara Ey Tanggal 13 Maret 2019*)

Berdasarkan Wawancara Peneliti dengan Ey, mengenai penyuluhan bahaya Narkoba menurut saya sudah baik karena dalam hal ini kepala BNK Kolaka membentuk tim inti yaitu dai duta narkoba dimana peran remaja sangatlah penting agar remaja dai ini bisa memberikan dakwa atau sosialisasi kepada remaja-remaja dini agar menjauhi narkoba.

Berikut Wawancara Peneliti dengan Dai duta anti Narkoba Kota Kolaka

“In Allah amanah yang di berikan kepada kepala BNK siap kami jaga dan kami siap laksanakan dimana tugas dan wewenang kami memberikan dakwa kepada adek –adek remaja agar menjauhi narkoba” (*Hasil Wawancara Am tanggal 14 Maret 2019*)

Berdasarkan Wawancara Peneliti dengan Am, mengenai penyuluhan bahaya Narkoba menurut saya sangatlah baik karena peran remaja dalam memberikan informasi-informasi kepada adik-adiknya khusus anak yang beranjak remaja agar lebih mengetahui lebih dalam tentang bahaya narkoba karena narkoba bisa membawahkan efek kematian dan kecanduan berlebihan dan merusak organ tubuh secara perlahan.

Berikut Wawancara Peneliti dengan Kasi pencegahan BNK Kota Kolaka :

“Masyarakat di desa balandate kota kolaka biasanya kurang cepat dalam menanggapi masalah karena itu kebanyakan dari mereka tidak mau tahu dan terlibat masalah orang lain terlalu jauh sehingga anak muda atau remaja disini dalam kelompok –kelompok semakin merasa bebas” (*Hasil Wawancara IN Tanggal 14 Maret 2019*)

Berdasarkan Wawancara Peneliti dengan In mengenai penyuluhan bahaya Narkoba menurut saya sebagai masyarakat di desa balandate masih bersifat individualisme yang di mana menjadi salah satu peluang remaja untuk menjadi penyalagunaan narkoba.karena kurangnya rasa peduli sesama ini yang perlu ditindaki agar dapat mengurangi kesempatan pada orang yang disekitarnya untuk melakukan hal-hal yang kurang baik atau melanggar dari aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat

Berikut wawancara peneliti dengan pemakai narkoba di desa balandate:

“pada awalnya saya penasaran dan cuma coba dan akhirnya saya kecanduan memakai narkoba dan saya merasakan efek di mana perasaan saya seperti melayang dan rasa pede yang luar biasa “(*Hasil Wawancara SH Tanggal 15-Maret 2019*)

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan Sh selaku pemakai narkoba menurut saya kurangnya pengawasan terhadap anak sehingga anak bisah melakukan hal di luar pengawasan orang tua sehingga anak bisah memakai narkoba dan merasakan efek yang luar biasa

3. Pendidikan

Pendidikan adalah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. Pada pendidikan karakter, yang mau dibangun adalah karakter-budaya,agama yang

menumbuhkan kepenasaranan intelektual (intellectual curiosity) sebagai modal untuk mengembangkan kreativitas dan daya inovatif yang dijiwai dengan nilai kejujuran dan dibingkai dengan kesopanan.peningkatan pendidikan di Kota Kolaka

Tabel 4.2. Gambar Tingkat Pendidikan Di Kota Kolaka

SD	SMP	SMA	S1	S2
408,034	621,767	242.366	139,465	37,570

Berikut Wawancara Peneliti dengan Kasi pencegahan BNK Kota Kolaka :

“perlunya pembinaan dini kepada anak –anak di mulai dari masih duduk di sekolah dasar dan di ajarkan nilai agama karna melalui nilai agamalah anak bisah membekali diri dari pergaulan bebas” (*Hasil Wawancara RS tanggal 15 Maret 2019*)

Berdasarkan Wawancara Peneliti dengan Rs mengenai pendidikan menurut saya pendidikan sagatlah penting karna melalui pendidikan sejak dini anak-anak bisah menbatasi diri dari pergaulan bebas terhadap lingkunagannya

Berikut wawancara peneliti dengan duta anti narkoba di kota kolaka :”

Pembekalan Nilai agama islam bagi remaja di desa balandate cukup baik hal ini ditandai dengan kegiatan pengajian atau majelis tim bagi remaja islam masjid yang walaupun tidak terjadwal tapi sering dilaksanakan ,oleh karena itu ia merasa kegiatan ini sagat bermanfaat bagi remaja karena walau sebenarnya di sekolah mereka sudah belajar pendidikan tapi waktu mereka terbatas membuat pengetahuan mereka tentang agama islam juga *terbatas* (*Hasil Wawancara AM tanggal 15 Maret 2019*)

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan Am mengenai pendidikan menurut saya sagatlah baik karna pelaksanaan pendidikan agama bagi remaja desa

balandate sangat bermanfaat bagi remaja karena sambutan antusias remaja sudah baik.

Berikut wawancara peneliti dengan pemakai narkoba di desa balandate:

“pada awalnya saya penasaran dan cuma coba dan akhirnya saya kecanduan memakai narkoba dan saya merasakan efek di mana perasaan saya seperti melayang dan rasa pede yang luar biasa “(*Hasil Wawancara SH tanggal 15-Maret 2019*)

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan Sh selaku pemakai narkoba menurut saya kurangnya pengawasan terhadap anak sehingga anak bisah melakukan hal di luar pengawasan orang tua sehingga anak bisah memakai narkoba dan merasakan efek yang luar biasa.

Berikut wawancara peneliti dengan pemakai narkoba di desa balandate:

“sebenarnya saya menggunakan narkoba pertama kali karena rasa penasaran saya tentang narkoba itu sendiri yang juga karena seringnya teman saya itu,Namun selanjutnya adalah kemauan saya sendiri yang mencari cara menghilangkan pusing karena tertekan kemauan orang tua saya untuk menjadi seorang yang pandai dalam manajemen ekonomi namun terbalik dengan saya inginkan ,Kemudian saya disbanding-bandingkan sama orang lain. “(*Hasil Wawancara SH tanggal 16 Maret 2019*)

Dari hasil wawancara peneliti sama Sh selaku pemakain narkoba maka peneliti menilai bahwa akibat kebiasaan selalu bersama atau berkumpul dengan orang yang memakai narkoba,apalagi saat seseorang remaja mengalami masalah yang membuat merasa putus asa terhadap sesuatu yang ia tidak bias dapatkan ataupun untuk memenuhi apa yang di inginkan orang lain kepada,kemudian ada ajakan dari teman dekatnya yang pada awalnya tidak di ketahui bahwa ia salah satu penyalagunaan narkoba yang kemudian memberikan solusi kepada temannya untuk

dapat menghilangkan masalah yang menyimpannya dengan cara ikut menggunakan narkoba

Berikut wawancara peneliti dengan Anggota polres Kota Kolaka ;

“Kami siap memberikan efek jera kepada masyarakat desa balandate yang mengkonsumsi narkoba kami siap menpidanakan (penjara) bagi masyarakat yang memakai narkoba “(*Hasil Wawancara WW tanggal 16-Maret-2019*)

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan Ww selaku anggota polres menurut saya sudah baik agar memberikan efek jera kepada masyarakat yang mengkonsumsi narkoba sehingga masyarakat takut mengkonsumsi narkoba.

Berikut Wawancara Peneliti dengan Kasi pencegahan BNK kota kolaka tentang Faktor penghambat :

1. “Masyarakat di desa balandate kota kolaka biasanya kurang cepat dalam menanggapi masalah karena itu kebanyakan dari mereka tidak mau tahu dan terlibat masalah orang lain terlalu jauh sehingga anak muda atau remaja disini dalam kelompok – kelompok semakin merasa bebas”
2. Faktor pendukung “Saya tetap turun tangan dan memberikan penyuluhan tentang bahaya Narkoba bagi kesehatan di masyarakat balandate khususnya remaja desa balandate (*Hasil Wawancara RS tanggal 16-Maret-2019*)

. Berdasarkan Hasil wawancara peneliti RS selaku kasi pencegahan BNK. menurut ada 2 faktor yang mempengaruhi pertama faktor penghambat sikap masyarakat yang acuh terhadap lingkungan sekitar ,faktor pendukung ketua BNK langsung turun tangan memberikan informasi tentang bahaya narkoba di lokasi Tempat kejadian desa balandate kecamatan kolaka

Berikut wawancara peneliti dengan duta anti narkoba di kota kolaka :”

“Kurang nilai agama terhadap anak remaja sehingga dapat cepat terjerumus dengan asukan teman-temannya sehingga banyak remaja dengan mudah pergaul dengan bebas dan mudah mencoba yang namanya narkoba , tapi kami siap mendidik generasi yang akan datang dengan mengajarkan nilai-

nilai agama kepada remaja di desa balandate dengan membentuk kegiatan pengajian dan dakwa”(Hasil Wawancara AM tanggal 16 Maret 2019)

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan Am selaku duta anti narkoba di kota kolaka menurut saya telitih kurangnya nilai - nilai agama sehingga remaja desa balandate mudah terjerumus narkoba karna kurang landasan agama sehingga dengan mudah terhasut oleh lingkungan sekitarnya.

4. Rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika. Bagi pecandu narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Perumahan dan Pemasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkotika yang meluas keseluruhan pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini adalah rehabilitasi. Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang

dimaksud dengan bekas pecandu narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial, Yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat.

Tabel 4.3. Gambar pemakai dan rehabilitasi narkoba di kota kolaka

Jumlah	Daftar Kasus Pemakai, Tersangka, Rehabilitasi
46.577	Kasus pemakai narkoba
58,365	Kasus yang tersangka
424	Kasus direhabilitasi

Berikut wawancara peneliti dengan pemakai narkoba di desa balandate:

“sebenarnya saya menggunakan narkoba pertama kali karena rasa penasaran saya tentang narkoba itu sendiri yang juga karena seringnya teman saya itu, Namun selanjutnya adalah kemauan saya sendiri yang mencari cara menghilangkan pusing karena tertekan kemauan orang tua saya untuk menjadi seorang yang pandai dalam manajemen ekonomi namun terbalik dengan saya inginkan ,Kemudian saya disbanding-bandingkan sama orang lain. “”(Hasil Wawancara SH tanggal 17 Maret 2019)

Dari hasil wawancara peneliti sama Sh selaku pemakaian narkoba maka peneliti menilai bahwa akibat kebiasaan selalu bersama atau berkumpul dengan orang yang memakai narkoba, apalagi saat seseorang remaja mengalami masalah yang membuat merasa putus asa terhadap sesuatu yang ia tidak bias dapatkan ataupun untuk memenuhi apa yang di inginkan orang lain kepada, kemudian ada ajakan dari teman dekatnya yang pada awalnya tidak di ketahui bahwa ia salah satu

penyalugnaan narkoba yang kemudian memberikan solusi kepada temannya untuk dapat menghilangkan masalah yang menimpinya dengan cara ikut menggunakan narkoba.

Berikut wawancara peneliti Kasi pencegahan BNK kota kolaka :

“Setiap korban yang menggunakan narkoba kami memasukan kedalam penjara dulu untuk memberikan efek jera dan kemudian lagi kami menbinahnya untuk melakukan Rehabilitasi di suatu klinik di mana di dalam klinik kita memberikan pencerahan hidup, mengajarkan sholat (*Hasil Wawancara RS tanggal 17 Maret 2019*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi pencegahan narkoba dapat peneliti menyimpulkan bahwa setiap korban yang menggunakan narkoba di bawah di suatu klinik di mana korban yang menggunakan narkoba di rehabilitasi di dalam asrama (klinik) korban di atur makannya dan di berikan pencerhan hidup dan diajarkan nilai agama agar tidak lagi terjerumus dalam kesesatan yang namanya narkoba .

Berikut wawancara peneliti dengan pemilik klinik asrama kota kolaka :

“Bagi korban yang sedang di rehabilitasi mendapatkan pelayanan yang sama baik itu orang kaya atau orang miskin sama kami diperlakukannya di mana di dalam asrama kami memberikan nasehat tentang bahaya narkoba ,dan adapun tujuan rehabilitasi agar pengguna bisah kami awasi dan memberikan obat dan makanan yang baik di konsumsi agar mereka bisah hidup seperti sedia kala (*Hasil Wawancara MM tanggal 17 Maret 2019*)

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan pemilik klinik dapat peneliti simpulkan bahwa rehabilitai sagatlah penting bagi korba yang sedang menjali proses penyembuhan di mana di suatu klinik korban di perlakukan sama baik kaya

atau pun miskin sama mendapatkan pelayanan yang sama dan dimana di dalam proses rehabilitasi korban di berikan obat dan di ajarkan nilai agama .

Berikut Wawancara Peneliti dengan Kasi pencegahan BNK kota kolaka mengenai faktor pendukung :

1. "Setiap korban yang menggunakan narkoba kami memasukan kedalam penjara dulu untuk memberikan efek jera dan kemudian lagi kami binahkannya untuk melakukan Rehabilitasi di suatu klinik di mana di dalam klnik kita memberikan pencerahan hidup, mengajarkan sholat.
2. Faktor penghambat "Setiap korban yang menggunakan narkoba kami memasukan kedalam penjara dulu untuk memberikan efek jera dan kemudian lagi kami binahkannya untuk melakukan Rehabilitasi di suatu klinik di mana di dalam klnik kita memberikan pencerahan hidup, mengajarkan sholat (*Hasil Wawancara In Tanggal 18-Maret 2019*)

Berikut wawancara peneliti dengan pemakai narkoba di desa balandate:

"Selama saya di rehabilitasi di klinik asrama saya merasakan jauh lebih baik dari sebelumnya ,karna di sini kami banyak mendapatkan pelajaran agama ,moral di mana pada dulu saya jarang melaksanakan sholat sekarang saya sudah melaksanakan sholat bukan .(*Hasil Wawancara SH tanggal 18 Maret -2019*)

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan Sh dengan pemakain narkoba dapat penilitih menarik kesimpulan bahwa saat di rehabilitasi banyak nilai yang dapat di petik di mana saat di rehabilitasi korban yang dulunya jarang melaksanakan sholat sekarang sudah melaksanakan sholat dalam hal ini rehabilitasi juga mengajarkan pendekatan social karena dalam prosese rehilitasi korban jauh lebih baik .

4. Pengobatan

Pengobatan korban narkotika akan berlangsung sangat lama. Jika tidak serius dalam menjalani pengobatan, sangat kecil kemungkinan

berhasil. Mula-mula, lakukan dengan memutus pemberian narkoba secara bertingkat sampai kecanduannya berkurang sedikit demi sedikit hingga akhirnya hilang sama sekali ,bahaya narkoba terhadap kesehatan tubuh.

Mengganggu kondisi otak dan tubuh secara umum Narkoba dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalani hidup sehat dan mengambil keputusan yang benar. Pengaruh obat-obatan tersebut dapat berlangsung dalam jangka panjang. **Perubahan sel saraf dalam otak** Konsumsi narkoba secara berulang dalam jangka panjang akan memicu perubahan pada sel saraf dalam otak, yang kemudian mengganggu komunikasi antar sel saraf. Bahkan setelah konsumsi dihentikan, efek tersebut akan memakan waktu yang tidak sebentar, untuk dapat benar-benar hilang ,hingga timbul pertayan kepada pemilik asrama yaitu.

5. 6 Cara mengobati Pecandu Narkoba agar Sembuh Total

a. Pemeriksaan

Langkah pertama yang akan dilakukan untuk mengobati pecandu narkoba adalah dengan melakukan pemeriksaan oleh dokter dan terapis. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kecanduan si pemakai narkoba tersebut, pun menganalisis efek samping yang dirasakan. Jika ternyata si pecandu narkoba mengalami depresi, halusinasi, dan gangguan perilaku lainnya, maka terapis akan melakukan konseling terlebih dahulu.

Setelah itu, baru dilakukan rehabilitasi untuk menghilangkan candu narkoba tersebut.

b. Detoksifikasi

Cara mengobati pecandu narkoba selanjutnya yakni detoksifikasi. Tahap detoksifikasi adalah tahapan yang cukup sulit. Pada tahap ini, pengguna narkoba harus benar-benar bebas 100 persen dari konsumsi obat-obatan terlarang tersebut. Disinilah biasanya pengguna akan merasakan 'siksaan' yang ditandai dengan sakit badan dan mual. Tak hanya itu, pemakai juga akan mengalami tekanan psikologis akibat tidak adanya asupan narkoba yang biasa ia pakai untuk menenangkan diri. Pada kondisi ini, dokter akan memberikan obat untuk meringankan efek samping tersebut. Pecandu narkoba juga diminta mengonsumsi banyak air putih dan makanan bergizi untuk membantu pemulihan. Lama proses detoksifikasi ini bergantung pada tingkat kecanduan dari si pemakai, pun niat dan tekadnya untuk mau sembuh.

c. Stabilisasi

Setelah pecandu narkoba berhasil melewati tahap detoksifikasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan stabilisasi. Tujuan dari stabilisasi adalah untuk pemulihan jangka panjang dari si pemakai. Disini, dokter akan memberikan resep obat yang harus dikonsumsi oleh pengguna narkoba dalam jangka waktu tertentu. Dokter juga akan mengadakan

konseling kepada pecandu narkoba perihal rencana masa depan pasca terbebas dari jerat narkoba. Hal ini dimaksudkan agar mental dapat terjaga dan pelaku enggan untuk kembali menggunakan narkoba di masa mendatang.

a. **Pengelolaan Aktivitas**

Pasca ketiga tahapan di atas, pecandu narkoba yang sudah sembuh akan kembali melakukan aktivitas kesehariannya secara normal. Akan tetapi, hal ini tidak serta merta membuat ia lepas begitu saja dari bayang-bayang narkoba. Banyak mantan pecandu narkoba yang sudah sembuh kembali lagi mengonsumsi narkoba di kemudian hari.

★ Kontrol dari orang-orang sekitar dan keluarga sangat dibutuhkan bagi pecandu narkoba yang sedang berada di masa-masa awal pasca sembuh. Hal ini untuk memastikan agar mereka tidak lagi bergaul di tempat yang salah dan kembali terjerumus ke dunia gelap narkoba. Inilah cara mengobati pecandu narkoba yang membutuhkan kontribusi orang lain selain tenaga medis.

b. **Olahraga**

Berolahraga juga bisa jadi cara mengobati pecandu narkoba untuk benar-benar bisa lepas dari konsumsi narkoba. Alih-alih pecandu narkoba tidak melakukan aktivitas sama sekali yang malah semakin membuat badan lemas, pikiran stress, dan terbayang-bayang efek samping pemakaian narkoba yang bisa menciptakan

ketenangan, lebih baik lakukan aktivitas olahraga untuk mengalihkan pikiran negatif tersebut. Pecandu narkoba bisa melakukan berbagai aktivitas olahraga, mulai dari lari, berenang, atau latihan angkat beban di pusat kebugaran. Selain pikiran teralihkan, olahraga juga bisa memulihkan kondisi tubuh yang sebelumnya buruk akibat konsumsi narkoba.

c. **Terapi Akupunktur**

Terapi akupunktur yang berasal dari Tiongkok ini juga dinilai efektif dalam membantu seseorang untuk sembuh dari kecanduan narkoba. Dengan menusukkan jarum-jarum kecil ke sejumlah titik tekan pada badan, akupunktur mampu meredam rasa tidak nyaman yang dirasakan akibat putus obat. Karena akupunktur merupakan jenis pengobatan alternatif, baiknya berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter terkait sebelum menerapkan cara mengobati pecandu narkoba yang satu ini.

Berikut wawancara peneliti dengan pemilik klinik asrama kota kolaka :

Cara pengobatan yang kami lakukan terhadap penderita narkoba kami melakukan pemberian obat seperti antibiotic dan vitamin sehingga daya tahan tubuh penderita makin kuat dan makin terjaga (*Hasil Wawancara MM tanggal 19-Maret -2019*)

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan Mm dengan pemilik klinik dapat peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam pemberian obat dalam korban kami lakukan pemberian obat antibiotic dan vitamin sehingga daya tahan tubuh korban tetap terjaga.

Berikut wawancara peneliti dengan selaku yang dulu pemakai narkoba di desa balandate:

“ia kami diberikan obat seperti antibiotic dan vitamin dalam 3x sehari mulai dari pagi jam 7 ,siang setelah sholat dzuhur,dan malam hari Alhamdulillah setelah kami di berikan penanganan medis saya pribadi merasakan perubahan dan nafsu makan saya jadi naik he..” (*Hasil Wawancara SH tanggal 19-Maret -2019*)

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan Sh dengan pemakai narkoba dapat peneliti menarik kesimpulan bahwa pemberian obat dalam 3x sehari membuat sang pemakai narkoba menjadi jauh lebih baik karna selama di rehabilitasi sang pemakai dan membuat nafsu makannya bertambah.

Berikut wawancara peneliti dengan anggota polres Kota Kolaka

“Kami siap memberikan efek jera kepada masyarakat desa balandate yang mengkonsumsi narkoba kami siap menpidanakan (penjara) bagi masyarakat yang memakai narkoba “(*Hasil Wawancara WW tanggal 20-Maret-2019*)

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan Ww selaku anggota polres menurut saya sudah baik agar memberikan efek jera kepada masyarakat yang mengkonsumsi narkoba sehingga masyarakat takut mengkonsumsi narkoba.

6. Faktor-Faktor Yang Mendukung Pencegahan Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Kolaka.

Berikut Wawancara Peneliti dengan In selaku Kasi pencegahan BNK kota kolaka mengenai faktor pendukung

“Setiap korban yang menggunakan narkoba kami memasukan kedalam penjara dulu untuk memberikan efek jera dan kemudian lagi kami binahkannya untuk melakukan Rehabilitasi di suatu klinik di mana di dalam klinik kita memberikan pencerahan hidup, mengajarkan sholat(*sumber data tanggal 5 september 2018*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi pencegahan narkoba dapat peneliti menyimpulkan bahwa setiap korban yang menggunakan narkoba di bawah di suatu klinik di mana korban yang menggunakan narkoba di rehabilitasi di dalam asrama (klinik) korban di atur makannya dan di berikan pencerhan hidup dan diajarkan nilai agama agar tidak lagi terjerumus dalam kesesatan yang namanya narkoba .

Berikut Wawancara Peneliti dengan Kasi pencegahan BNK kota kolaka tentang Faktor pendukung

Faktor pendukung“Saya tetap turun tagan dan memberikan penyuluhan tentang bahaya Narkoba bagi kesehatan di masyarakat balandate khususnya remaja desa bladate (*Hasil Wawancara RS tanggal 20-Maret 2019*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan selaku Kasi pencegahan BNK kota kolaka tentang Faktor pendukung peneliti menarik kesimpulan bahwa kepala BNK langsung turun tagan dalam memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba.

7. faktor-faktor yang menghambat pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di Kota Kolaka.

Berikut Wawancara Peneliti dengan Kasi pencegahan BNK kota kolaka mengenai faktor pendukung

“Faktor penghambat “Setiap korban yang menggunakan narkoba kami memasukan kedalam penjara dulu untuk memberikan efek jera dan kemudian lagi kami menbinahnya untuk melakukan Rehabilitasi di suatu klinik di mana di dalam klnik kita memberikan pencerahan hidup, mengajarkan sholat “(*Hasil Wawancara IN tanggal 22-Maret 2019*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan selaku Kasi pencegahan BNK kota kolaka tentang Faktor penghambat bahwa peneliti menarik kesimpulan setiap korban yang menggunakan narkoba akan diberikan tindakan pidana setelah itu akan dilakukan rehabilitasi .

Berikut Wawancara Peneliti dengan Kasi pencegahan BNK kota kolaka tentang Faktor penghambat :

“Masyarakat di desa balandate kota kolaka biasanya kurang cepat dalam menanggapi masalah karena itu kebanyakan dari mereka tidak mau tahu dan terlibat masalah orang lain terlalu jauh sehingga anak muda atau remaja disini dalam kelompok –kelompok semakin merasa bebas“ *(Hasil Wawancara RS tanggal 22-Maret 2019)*

“banyak remaja yang ingin tahu tentang narkoba awalnya Cuma coba-coba sehingga dia mulai kecanduan dan sehingga saat sako dia melakukan tindakan kejahatan seperti merampok untuk membeli narkoba untuk mendapatkan barang haram tersebut.” *“(Hasil Wawancara RS tanggal 22-Maret 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan selaku Kasi pencegahan BNK kota kolaka tentang Factor penghambat maka peneliti menarik kesimpulan biasanya masyarakat kurang cepat dalam menanggapi masalah karena itu kebanyakan dari mereka tidak mau tahu dan terlibat masalah orang lain terlalu jauh sehingga anak muda atau remaja disini dalam kelompok –kelompok semakin merasa bebas

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Kolaka sebagai berikut:

1. Peran pemerintah dalam menangani Pencegahan Penyalahgunaan narkoba pemerintah dalam hal ini tidak bisah bekerja sendiri perlu bantuan beberapa lembaga seperti klinik asrama rehabilitasi ,polres dan Masyarakat di mana peran masyarakat amatlah di butuhkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk mencega dan menberantas penyalahgunaan peredaran barang gelap narkotika dan precursor narkotika, Yang berada di tengah –tengah kehidupan masyarakat sehinggga dapat diminimalisir ,yang nantinya diharapkan masyarakat bisah terlepas dari bahaya peredaran narkotika ,maka dari itu sagatlah dibutuhkan peran dan ikut sertaan masyarakat dalam menberantas penyalahgunaan narkoba di desa bilikade Kota Kolaka,dalam hal ini masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam rangka pencegahan barang gelap narkoba hubungan antara masyarakat dengan pemerintah harus terus menerus di tingkatkan baik dalam rangka memberikan penyuluhan ,sosialisasi kepada masyarakat ,melakukan seminar-seminar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba ,himbauan melalui iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya

sehingga masyarakat sadar betul akan peredaran gelap narkoba yang merupakan bahaya yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa Negara baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang.

2. Faktor-faktor yang mendukung tentang Peran pemerintah dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di Kota Kolaka tetap adanya sentuhan tangan dari pemerintah dalam memberikan penyuluhan tentang bahaya Narkoba bagi kesehatan di masyarakat balandate khususnya remaja desa bladate.
3. Faktor-faktor yang menghambat Masyarakat di desa balandate kota kolaka biasanya kurang cepat dalam menanggapi masalah karena itu kebanyakan dari mereka tidak mau tahu dan terlibat masalah orang lain terlalu jauh sehingga anak muda atau remaja disini dalam kelompok –kelompok semakin merasa bebas“


B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti kemukakan maka peneliti dapat mengemukakan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Kolaka sebagai berikut :

Perlunya mensosialisasikan lebih dalam tentang bahaya narkoba dan Peran pemerintah dalam menagani Pencegahan Penyalagunaan narkoba pemerintah dalam hal ini tidak bisah bekerja sendiri perlu bantuan beberapa lembaga seperti klinik asrama rehabilitasi, polres dan Mayarakat di mana peran masyarakat amatlah di butuhkan dalam rangka membantu

aparatus penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran barang gelap narkoba dan prekursor narkoba, yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga dapat diminimalisir

Manfaat bagi masyarakat dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di Kota Kolaka masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran narkoba, maka dari itu sangatlah dibutuhkan peran dan ikut serta masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di desa bilikade Kota Kolaka, dalam hal ini masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam rangka pencegahan barang gelap narkoba hubungan antara masyarakat dengan pemerintah harus terus menerus di tingkatkan baik dalam rangka memberikan penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat, melakukan seminar-seminar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, himbauan melalui iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya sehingga masyarakat sadar betul akan peredaran gelap narkoba yang merupakan bahaya yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa Negara baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Abdulrachman, Arifin., 2001, *Kerangka Pokok-Pokok Management Umum*, Ichtiar Baru Van I loeve, Jakarta.
- Adi, Rianto. Dr, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Arikanto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Arikanto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Pekanbaru: Pustaka Pelajar
- Dann Suganda., 1991, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi, Intermedia*, Jakarta.
- Djoko (2003) Buku Ajar Patologi Robbins Edisi 7 Volume 2. Jakarta: Buku Kedokteran EGC
- Giroth (2005:., *Organisasi Jilid I*, Terjemahan Darkasih. Jakarta: Erlangga.
- H.emerson. (2005). *Sistem Birokrasi Pemerintah*. Jakarta: CV Mas Agung.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Cetakan Kedelapanbelas. BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Tina Afiatin , 2007, *pencegahan penyalagunaan Narkoba* Bumi Aksara: Gadjah Mada University Press
- Thoha (2003, *Kerangka Pokok-Pokok Management Umum*, Ichtiar Baru Van I loeve, Jakarta.
- Kumar Vinay, dkk. 2007. Buku Ajar Patologi Robbins Edisi 7 Volume 2. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Kurniawan (2005) *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta

Kaligis, dkk (2002 *Kerangka Pokok-Pokok Management Umum*, Ichtiar Baru Van Iloeve, Jakarta.

Lubis (2007) *Pemberdayaan Masyarakat Metode penelitian Kualitatif Volume 3* Jakarta Erlangga

Ndraha (2007, *Sistem Birokrasi Pemerintah*. Jakarta: CV Mas Agung.

Maleong, Lexi, J. (2004), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya.

Soekanto (2006: . *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Siagian (2000 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soedjono (2001 *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI

Prof. Sudarto, S. dalam Djoko (2003 *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.

Sumber Internet :

[http://Sulsel .bpS.go.id](http://Sulsel.bpS.go.id) peningkatan narkoba

[http://nti0402.wordpress.com/2010/01/01/efektifitas -yang-efektif-dalam organisasi/](http://nti0402.wordpress.com/2010/01/01/efektifitas-yang-efektif-dalam-organisasi/) [http://blogspot.com/2018/10.pencegahan-penyyalagunaan narkoba.html](http://blogspot.com/2018/10.pencegahan-penyyalagunaan-narkoba.html)

undang-undang

Soerjono 2013 22 Tahun 2007 pada Pasal 64 disebutkan bahwa perkara narkoba termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya

L

A

M

P

I

R

A

N



DOKUMENTASI

